



PUTUSAN

Nomor :1/PDT/2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA C.Q. DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN CQ. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (BPKH) WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Raden Gunawan Nomor 41 Rajabasa, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Ir. MARYUNA PABUTUNGAN, M.P., selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung, yang selanjutnya memberi kuasa kepada: ENDI SUGANDI, S.H., M.H.; SUPARDI, S.H., M.H.; SRIWATI, S.H.; YUDI ARIYANTO, S.H., M.T.; MICHAEL EDWARD, S.H., M.H.; MEUTIA KUMALA SARI, S.H.; WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H.; FRANSISCA BUDYANTI, S.H., M.H.; FITRIANUS, S.Hut., M.E., ALUWIYANTO; APRI WIJAYA, S.Hut., RICO ADE FANTASIA, S.H., selaku Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Raden Gunawan Nomor 41, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;

2. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA C.Q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I, berkedudukan di Jalan Wolter

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Monginsidi Nomor 220i, Teluk Betung, Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh JIMUN SANTOSO, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada: ANTONY FATNA dan DWI HARIYANTO, S.H., M.H., selaku pegawai dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2020, No.UM.01.11/015415-AP/12121901-01, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 3 November 2020, dibawah register Surat Kuasa No.405/SK/2020/PN.KLA., yang selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat III;**

- BASTARI**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 169, RT 001, RW 001, Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: HENDRI MARTADINYATA, S.H.; DENNY SANCA, S.H. dan FEBRI INDRA KURNIAWAN, S.H., advokat pada Kantor Hukum "HENDRI MARTADINYATA, S.H. & Rekan", beralamt di Jalan M. Saleh Nomor 10/95, Kelurahan Kotabaru, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2020, No.018/SK.K-Pdt/HMP/LPG/XI/2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 17 November 2020, dibawah register Surat Kuasa No.430/SK/2020/PN.KLA., yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat IV;**

M E L A W A N

- HANDOYO**, bertempat tinggal di Jalan Raden Intan, Rawa Mangun, RT 002, RW 001, Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;

2. **FRANCISKA**, bertempat tinggal di Jalan Kesuma Bangsa, RT 001, RW 001, Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;

Keduanya memberikan kuasa kepada: NGADIMIN, S.H., M.H.; MAD HERI, S.H., M.H.; M. SOHAFI SOFIAN, S.H.; INDRA GANDHI, S.H. dan TRI SAPUTRA SIMANJUNTAK, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "NGADIMIN, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Jalan Gatot Subroto-Unglen Nomor 11 Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 Februari 2020, dibawah register Surat Kuasa No.94/SK/2020/PN.KLA., yang selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;

Dan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI LAMPUNG C.Q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, C.Q. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I, berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2, Kalianda, Lampung Selatan, dalam hal ini diwakili oleh R. AHMAD SALEH MARDANI, S.Pth., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada: RAHMAT KURNIAWAN, S.Kom.; MARDALENA YULIANTI ANGGRAINI, S.H., M.H., NOOR ALI ASSEGAFF, S.E. AGUS CAHYADI, S.ST., LUTFI MUCHTEDY, S.H., M.Kn. dan ABDUL GHONI, S.H., selaku Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 4 Januari 2021 Nomor 1/PDT/2021/PT TJK. Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Kla., tanggal 26 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 98/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 269/Sukabaru/2019 tertanggal 15 Juli 2019 (dahulu Surat Ukur Nomor 439/1981 tertanggal 20 Februari 1981), atas sebidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung;
4. Menyatakan sebidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00091 (dahulu Nomor 98/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai/Siring;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Mat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wardi dan Harudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/Siring;

adalah milik Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat II untuk :

- a. Melakukan pengukuran tanah obyek sengketa, sebidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 98/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I;
- b. Melakukan penilaian atas nilai tanah obyek sengketa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I tersebut dengan menggunakan penilai publik yang independen atau mekanisme lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan validasi terhadap tanah obyek sengketa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I tersebut, untuk dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat III, selaku pihak yang memerlukan tanah dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas tanah obyek sengketa, sebidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 98/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I, berdasarkan validasi dari Tergugat II, secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.175.800,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2020 dihadiri oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Kuasa Pembanding II semula Tergugat III, Kuasa Pembanding III semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak hadir, yaitu kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 November 2020, kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 3 November 2020, kepada Kuasa Pembanding III semula Tergugat IV pada tanggal 3 November 2020, dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Tergugat I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor:6/PDT.G/2020/PN.Kla., tanggal 9 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II semula Tergugat III mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor:6/PDT.G/2020/PN.Kla., tanggal 5 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding III semula Tergugat IV mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor:6/PDT.G/2020/PN.Kla., tanggal 17 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 November 2020, kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 17 November 2020, kepada Kuasa Pembanding III semula Tergugat IV pada tanggal 17 November 2020, dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding II semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 09 November 2020, kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 09 November 2020, kepada Kuasa Pembanding III semula Tergugat IV pada tanggal 09 November 2020, dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding III semula Tergugat IV tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 November 2020, kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 November 2020, kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 20 November 2020, dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 18 November 2020;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I diikuti dengan Memori Banding tertanggal 23 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 November 2020, kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 26 November 2020, kepada Kuasa Pembanding III semula Tergugat IV pada tanggal 26 November 2020, dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding II semula Tergugat III diikuti dengan Memori Banding tertanggal 10 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding II semula Tergugat III telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 November 2020, kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 November 2020, kepada Kuasa Pembanding III semula Tergugat IV pada tanggal 17 November 2020, dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding III semula Tergugat IV tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalinda Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kla tanggal 26

Oktober 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Eksepsi :
 - a. Menerima eksepsi Pembanding I semula Tergugat I;
 - b. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- II. Dalam Pokok Perkara :
 - a. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding II semula Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN.Kla., tanggal 26 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding II semula Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding II semula Tergugat III karena beralasan hukum untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 Desember 2020, kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 03 Desember 2020, kepada Pembanding III semula Tergugat IV pada tanggal 03 Desember 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari: 1. Pembanding I: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni –Terbanggi Besar I tersebut, 2. Pembanding II: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan tersebut;
- Menguatkan dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Kla Tanggal 26 Oktober 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu nomor 98/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 269/Sukabaru/2019 tertanggal 15 Juli 2019 (dahulu Surat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 439/1981 tertanggal 20 Februari 1981), atas sebidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung.

4. Menyatakan sebidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu nomor 98/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai/Siring;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Mat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wardi dan Harudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/Siring;

adalah milik Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat II untuk

- a. Melakukan pengukuran tanah obyek sengketa, sebidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu nomor 98/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni -Terbanggi Besar I;

- b. Melakukan penilaian atas nilai tanah obyek sengketa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I tersebut dengan menggunakan penilaian publik yang Independen atau mekanisme lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan Validasi terhadap tanah obyek sengketa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I tersebut, untuk dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat III, selaku pihak yang memerlukan tanah dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni — Terbanggi Besar I;
- d. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas tanah obyek sengketa, sebidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu nomor 98/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, berdasarkan validasi dari Tergugat II, secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 7.175.800,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Tambahan tertanggal 17 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tambahan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2020, kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 23 Desember 2020, kepada Pembanding III semula Tergugat IV pada tanggal 23 Desember 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tambahan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari: 1. Pembanding I: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni –Terbanggi Besar ltersebut, 2. Pembanding II: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan tersebut;
2. Menguatkan dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Kla Tanggal 26Oktober 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu nomor198/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 269/Sukabaru/2019 tertanggal 15 Juli 2019 (dahulu Surat Ukur Nomor 439/1981 tertanggal 20Februari 1981), atas sebidang tanah obyek sengketa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung.

4. Menyatakan sebidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu nomor 198/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai/Siring;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Mat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wardi dan Harudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/Siring;

adalah milik Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat II untuk

- a. Melakukan pengukuran tanah obyek sengketa, sebidang tanah obyeksengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu nomor 198/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni -Terbanggi Besar I;
- b. Melakukan penilaian atas nilai tanah obyek sengketa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I tersebut dengan menggunakan penilaian publik yang Independen atau mekanisme lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Memberikan Validasi terhadap tanah obyek sengketa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I tersebut, untuk dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat III, selaku pihak yang memerlukan tanah dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni — Terbanggi Besar I;
6. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas tanah obyek sengketa, sebidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu nomor 198/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, berdasarkan validasi dari Tergugat II, secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III telah **diajukan dalam tenggang waktu** dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding III semula Tergugat IV **diajukan telah melewati tenggang waktu** dan tidak menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Kld., tanggal 26 Oktober 2020, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding serta Kontra Memori Banding Tambahan, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik Tentang Eksepsi maupun Tentang Pokok Perkara mengenai kepemilikan Hak Atas Tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatan, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar secara hukum sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Dalam Pokok Perkara mengenai petitum gugatan point 5 dan point 6 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan pada petitum subsidair (Ex aequo et bono) **telah memperbaiki** petitum gugatan point 5 dan point 6 dalam surat gugatan tersebut dengan point 5 dan point 6 dalam amar putusan yang berbeda, oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding amar putusan dalam hal tersebut telah melampaui kewenangan hakim, yaitu memutus lebih dan memperluas dari apa yang dituntut dalam surat gugatan (Putusan Ultra Petita), diantaranya dapat dilihat dalam petitum gugatan point 6 yaitu dimohon menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi atas tanah milik Para Penggugat yang terkena proyek jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar I seluas 14.655 (empat belas ribu enam ratus lima puluh lima) meter persegi secara layak dan adil sesuai verifikasi dan validasi dari Tergugat II secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam amar putusan diperbaiki/diubah menjadi : Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas tanah obyek sengketa, sebidang tanah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



obyek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 98/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I, berdasarkan validasi dari Tergugat II, secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa amar putusan yang menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas tanah obyek sengketa seluas 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi tersebut juga adalah tidak sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan bahwa tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat yang terkena Proyek Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar I hanyalah seluas 14.655 (empat belas ribu enam ratus lima puluh lima) meter persegi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding dalam amar putusannya akan memperbaiki amar putusan point 5 dan 6 sesuai dengan posita surat gugatan, sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadakan sendiri dengan menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya, Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding tersebut tidak dapat mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, sehingga oleh karenanya dalil-dalil dalam Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding Tambahan yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena pendapat dalam Kontra Memori Kasasi tersebut pada pokoknya adalah sama dengan pendapat Pengadilan Tingkat Banding, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, kecuali hanya mengenai perbaikan atas kesalahan/kekurangan penulisan nomor sertifikat dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu dalam Amar Putusan tertulis Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 98/PN) seharusnya yang benar sesuai dengan bukti surat berupa sertifikat yang diajukan oleh para Terbanding semula Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 198/PN), maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam Putusan Tingkat Banding beralasan hukum diperbaiki sekedar mengenai nomor sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Kla. tanggal 26 Oktober 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan mengenai amar putusan point 5 dan point 6 serta penulisan nomor Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, maka Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding semula Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Memperhatikan R.Bg. jo Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, dan Pembanding II semula Tergugat III tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding III semula Tergugat IV tidak dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kla., tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding semula Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 198/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Turut Terbanding semula Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 269/Sukabaru/2019 tertanggal 15 Juli 2019 (dahulu Surat Ukur Nomor 439/1981 tertanggal 20 Februari 1981), atas sebidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung;
4. Menyatakan sebidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 198/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Turut

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai/Siring;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Mat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wardi dan Harudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/Siring;

adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat;

5. Menghukum Turut Terbanding semula Tergugat II untuk melakukan pengukuran dan /atau melakukan verifikasi dan/atau melakukan validasi atas tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 0091 (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 198/PN), seluas 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi, sesuai Surat Ukur Nomor 269/Sukabaru/2019 tertanggal 15 Juli 2019 (dahulu Surat Ukur Nomor 439/1981 tertanggal 20 Februari 1981), terdaftar atas nama Hairi Citra (orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat), terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Penengahan, Desa Suka Baru, dan/atau melakukan tindakan lainnya sebagai syarat untuk mencairkan uang ganti rugi atas tanah seluas 14.655 (empat belas ribu enam ratus lima puluh lima) meter persegi yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar I atas tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat;
6. Menghukum Pembanding II semula Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi atas tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar I seluas 14.655 (empat belas ribu enam ratus lima puluh lima) meter persegi secara layak dan adil, sesuai verifikasi dan validasi dari Turut Terbanding semula Tergugat II secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 yang terdiri dari **GATOT SUSANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **UNARDI, S.H.**, dan **SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 26 Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. SAMSIR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim –Hakim anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

UNARDI, S.H.

GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

d.t.o

SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera Pengganti,

Panitera,
(Tgl. - -2020).

d.t.o

Juli Astra, S.H., M.H.

DRS. SAMSIR, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	-" 9.000,-
- Biaya proses	-" 131.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)